



PUTUSAN

Nomor xx/xxx/xxx/xxxx

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxx;
7. Agama : xxx;
8. Pekerjaan : xxxx;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi Abidin,S.H.,M.H.,Stefanus Aldo Prahastama,SH, Rikat Iqbal Setiaji,SH, Ahmad Yusuf,S.H. Penasihat Hukum/Advokat berkantor di YLBH Putra Nusantara Kendal beralamat di Jalan Kendal Permai Baru LT. 2 Jalan Soekarno Hatta Kendal berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pen.PH/xxx/PN Kdl tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan Cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah 1(satu) Buah Flashdisk Yang Berisi 1(satu) Buah Video Rekaman Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Sdr. Suroto Bin Rebin Terhadap Anak (sdri. Anitya Rahma Wijayanti Binti Wagiman)
 - 1 (satu) Buah 1(satu) Buah Celana Dalam Warna Abu Abu
 - 1 (satu) Buah 1(satu) Buah Celana Panjang Warna Abu Abu
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Kaos Warna Coklat
 - 1 (satu) Buah 1(satu) Buah Bh Warna Putih Tali Biru
 - 1 (satu) Buah 1(satu) Buah Celana Dalam Warna Putih
 - 1 (satu) Buah 1(satu) Buah Celana Panjang Hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman karena menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 bertempat di teras samping kiri Rumah milik saudara di Desa Cepiring Rt.004 Rw.003 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau Membujuk Anak (ANITYA RAHMA VIJAYANTI yang berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4336/TP/2011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di teras samping kiri Rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Cepiring RT. 004 RW.003 Kecamatan Cepiring Kab. Kendal. Awalnya Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Anak korban di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang sedang duduk melinting rokok di ruang tamu melihat korban lalu Terdakwa memanggil dengan cara menepukkan kedua telapak tangan lalu melambaikan tangan kanannya naik turun (kode memanggil), dengan maksud hendak memberikan uang kepada Korban, kemudian Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menuju tempat duduk di teras pinggir rumah sebelah kiri bersama korban. Setelah duduk Terdakwa menaikkan kaos yang dikenakan oleh Anak Korban hingga di atas payudara lalu Terdakwa menciumi kedua payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa berpindah posisi di belakang korban sambil meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memegang daerah kemaluan Anak Korban kemudian merogoh masuk kedalam celananya lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kiri ke dalam lubang kemaluan Korban lalu Terdakwa memainkan keluar masuk. Setelah itu Terdakwa yang masih ber celana lengkap menggesek gesekan kemaluannya ke daerah pantat korban yang masih ber celana lengkap dengan arah kanan kiri. Kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) karena korban meminta uang kepada Terdakwa setelah itu korban pergi dari rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy Nomor : VER/63/II/KlinikMCT/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan Kesimpulan

- T
elah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 16 tahun 10 bulan dengan hasil tampak robekan pada selaput dara arah jam 9, 13 & jam 2 akibat penetrasi benda tumpul (penis)
- T
idak ada tanda tanda kekerasan

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tidak disumpah dengan didampingi Saksi sebagai penerjemah yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa seingat anak korban kejadian sekitar bulan Februari tahun 2024, di luar rumah samping kiri rumah Terdakwa, yang berlokasi di xxx;
 - Bahwa Anak korban bercerita saat itu Anak korban melihat pelaku melambaikan tangan ke Anak korban dan mengajak Anak korban ke sebuah tempat lalu Anak korban disuruh duduk dan Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak korban jidat dicium hidung Anak korban ditarik dan meremas kedua payudaranya;
 - Bahwa kemudian kaos Anak korban dinaikkan keatas dan Terdakwa menghisap putingnya dan area dada dicium sampai membekas;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi II disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



- Bahwa menurut keterangan teman saksi yang bernama xxx dan setelah saksi konfirmasi kepada Anak korban ANITYA bahwa kejadian tersebut Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di teras samping kiri Rumah Terdakwa yang beralamat di xxxx;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban / keponakan saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. MAHENDRA EKO SAPUTRO Bin DWI MARTANTO yang datang bertamu dan memperlihatkan video rekaman dari handphonenya, pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah saksi sendiri Ds. Cepiring RT 003 Rw. 003 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan kemudian saksi tanyakan kepada Anak korban. ANITYA RAHMA VIJAYANTI Binti WAGIMAN ternyata benar;
- Bahwa setahu saksi adalah setelah pemeriksaan di klinik MCT kaliwungu Dr. NUR ROKHIM Anak korban mengalami merah-merah bekas cupang di sekitar payudaranya;
- Bahwa benar didalam video yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.15 Wib di teras samping kiri Rumah Terdakwa di xxx.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mencium lalu mengemut di payudara anak korban sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpindah posisi membelakangi korban lalu memegang daerah kemaluan (bawuk) Anak korban kemudian merogoh masuk kedalam celananya lalu memasukan jari tengah, kemudian Terdakwa sebelah tangan kiri ke dalam lubang kemaluan (bawuk) lalu Terdakwa mainkan keluar masuk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang masih bercelana lengkap menggesek gesekkan kemaluan (Kontol) Terdakwa ke daerah pantat korban yang masih bercelana lengkap dengan arah kanan kiri. Kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) karena korban meminta uang kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memberi uang sebanyak Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut selain teras samping kiri Rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa tempat kejadian ketika saudara melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.15 Wib di teras samping kiri Rumah milik saudara di Desa Cepiring Rt.004 Rw.003 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu, dan 1 buah celana panjang warna abu abu adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat akan melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.15 Wib di teras samping kiri Rumah milik saudara di Desa Cepiring Rt.004 Rw.003 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Anak korban di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang sedang duduk melinting rokok di ruang tamu melihat Anak korban lalu Terdakwa memanggil dengan cara menepukkan kedua telapak tangan lalu melambaikan tangan kanan Terdakwa naik turun (kode memanggil), dengan maksud hendak memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menuju tempat duduk di teras pinggir rumah sebelah kiri bersama Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna putih tali biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah video rekaman perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. Suroto Bin (Alm) Rebin terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir di Kendal tanggal xxx yang usianya pada saat kejadian xxx adalah xx tahun yang merupakan tunawicara setelah covid 2020 berhenti sekolah di SLB;
- Bahwa pada hari xxx tanggal xxx sekira pukul 14.00 WIB di xxx, Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Anak korban di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang duduk melinting rokok di ruang tamu melihat Anak korban kemudian Terdakwa memanggil dengan cara menepukkan kedua telapak tangan kemudian melambaikan tangan kanannya naik turun (kode memanggil), dengan maksud hendak memberikan uang kepada anak Korban, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung menuju tempat duduk di teras pinggir rumah sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang dikenakan oleh Anak korban menjadikan payudara anak korban kelihatan kemudian Terdakwa menciumi kedua payudara Anak korban, kemudian Terdakwa berpindah posisi di belakang anak korban sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang daerah kemaluan Anak Korban, kemudian merogoh masuk kedalam celananya setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kiri ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memainkan keluar masuk dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih bercelana lengkap menggesek gesekkan kemaluannya ke daerah pantat anak korban yang masih bercelana lengkap dengan arah kanan kiri, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). setelah itu Anak korban pergi dari rumah Terdakwa
- Bahwa kemudian Anak korban dilakukan visum dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy Nomor : VER/63/III/KlinikMCT/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan Kesimpulan
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 16 tahun 10 bulan dengan hasil tampak robekan pada selaput dara arah jam 9, 13 & jam 2 akibat penetrasi benda tumpul (penis)
 - Tidak ada tanda tanda kekerasan;
- Bahwa kondisi anak korban berdasarkan alat bukti surat laporan hasil penelitian sosial Kasus Pencabulan Desa Cepiring Kecamatan cepiring terhadap anak korban tertanggal 24 Juni 2024 oleh Pekerja Sosial

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan kondisi klien mengalami keterlambatan dalam berfikir dan disabilitas tunawicara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/ vide Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Suroto Bin (alm) Rebin telah didakwa oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "Saya tidak sengaja". Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apapun. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).

Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*):

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu.

2. Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):

Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):



Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.

Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa "Thomas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seorang berupa memasukkan dalam suatu kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan tersebut kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku (*oogmerk*), namun dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Van Hattum (halaman 246), "kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena itu secara ilmu pasti tidak ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka, menurut Van Hattum, maksud "kepastian" adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

Hazewinkel-Suringa memberikan contoh lain mengenai perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Arrondissement-recht bank di Amsterdam 17 Agustus 1894, termuat dalam *Weekblad van het recht* 6573, yaitu pelaku yang berniat akan membunuh ibunya dengan cara menaruh racun dalam makanan ibunya itu, tetapi paman si pelaku

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



tinggal bersama serumah dengan ibunya itu, dan selalu bersama-sama makan. Maka, dianggap pasti bahwa tidak hanya ibu tetapi juga paman itu akan makan racun dan meninggal dunia. Dengan demikian, si pelaku harus dianggap ada kesengajaan membunuh si paman juga. Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*):

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 84) ini adalah formula dari penulis Frank.

Kemudian bagaimana dapat ditentukan isi batiniah si pelaku yang sangat rumit ini, secara perumpaan belaka. Dan kalau ini boleh ditentukan oleh seorang Hakim, ada kekhawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (*scheludverband*) yang sebetulnya hanya



merupakan *culpa* atau kurang berhati-hati, dianggap sudah merupakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan yaitu tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian ancaman kekerasan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan, sehingga maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad syarat adanya ancaman yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji atau dengan pemberian barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul berdasarkan Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak korban lahir di Kendal tanggal xxxxxx yang usianya pada saat kejadian 10 Februari 2024 adalah xx tahun yang merupakan tunawicara setelah covid 2020 berhenti sekolah di SLB;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Hari xxx tanggal xxx sekira pukul 14.00 WIB di teras samping kiri Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di xxx, Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Anak korban di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang duduk melinting rokok di ruang tamu melihat Anak korban kemudian Terdakwa memanggil dengan cara menepukkan kedua telapak tangan kemudian melambaikan tangan kanannya naik turun (kode memanggil), dengan maksud hendak memberikan uang kepada anak Korban, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung menuju tempat duduk di teras pinggir rumah sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang dikenakan oleh Anak korban menjadikan payudara anak korban kelihatan kemudian Terdakwa menciumi kedua payudara Anak korban, kemudian Terdakwa berpindah posisi di belakang anak korban sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang daerah kemaluan Anak Korban, kemudian merogoh masuk kedalam celananya setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kiri ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memainkan keluar masuk dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang masih bercelana lengkap menggesek gesekkan kemaluannya ke daerah pantat anak korban yang masih bercelana lengkap dengan arah kanan kiri, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). setelah itu Anak korban pergi dari rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Anak korban dilakukan visum dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Klinik Rawat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap Mosca Central Therapy Nomor : VER/63/II/KlinikMCT/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 16 tahun 10 bulan dengan hasil tampak robekan pada selaput dara arah jam 9, 13 & jam 2 akibat penetrasi benda tumpul (penis);
- Tidak ada tanda tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak korban sehingga Anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang yang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dialami oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna putih tali biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah video rekaman perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Suroto Bin (Alm) Rebin terhadap Anak korban;

Merupakan barang bukti yang dapat mengingatkan anak korban terhadap kejadian yang tidak pantas untuk dialami anak korban dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan memasukkan jari ke kemaluan anak korban dapat merusak selaput dara anak korban;
- Tidak ada pernyataan tertulis perdamaian antara anak korban/keluarga anak korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah tua yang harusnya mempunyai kepribadian yang lebih baik;
- Anak korban merupakan disabilitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna putih tali biru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah video rekaman perbuatan cabul yang dilakukan oleh XXX terhadap Anak korban;

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)